



SALINAN
RHS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 65/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karangasem.....

Karangasem tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan.....

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 147/PP.04.2-Pu/5107/KPU-Kab/III/2020 Tentang Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Belanja Hibah Daerah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 65/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGASEM TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN ABANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGASEM TAHUN 2020

A. DESA ABABI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I MADE SUPARWATA	L	Banjar Dinas Sadimara
2.	NI LUH YESI SEPTIANA, S.Pd	P	Banjar Dinas Bias
3.	NI MADE SUKRIATI	P	Banjar Dinas Pikat

B. DESA ABANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	GUSTI BAGUS NGURAH PUTRA	L	Banjar Dinas Abang Jeroan
2.	I KADEK PASEK	L	Banjar Dinas Abang Kelod
3.	AGUS ARUNA ANDRAWATA BUANA	L	Banjar Dinas Abang Kelod

C. DESA BUNUTAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NI NENGAH SARTINI	P	Banjar Dinas Kusambi
2.	I WAYAN DARMA ANTARA	L	Banjar Dinas Lean
3.	NI KADEK PIPIT UNI STIARI	P	Banjar Dinas Bunutan

D. DESA CULIK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I WAYAN SUKERTA	L	Banjar Dinas Amertasari
2.	I NYOMAN KERTI KARANG	L	Banjar Dinas Seloni
3.	I NENGAH SUBERATA	L	Banjar Dinas Amertasari

E. DESA DATAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I NENGAH SINDU	L	Banjar Dinas Kelodan
2.	I NYOMAN SUARDIKA, S.Pd	L	Banjar Dinas Balegede
3.	NI MADE PUTU SUARDIASIH	P	Banjar Dinas Tengah

F. DESA KERTHA MANDALA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I NYOMAN GATOT	L	Banjar Dinas Kebon
2.	I NENGAH BUDI UTAMA	L	Banjar Dinas Kebon
3.	I KETUT REDI,S.Pd	L	Banjar Dinas Kebon

G. DESA KESIMPAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NI LUH SANTINI	P	Banjar Dinas Kesimpar Kelod Teben
2.	IDA AYU SRI UTAMI	P	Banjar Dinas Kesimpar Kelod Teben
3.	NI MADE SRI INDRAWATI	P	Banjar Dinas Kesimpar Kelod Teben

H. DESA LABASARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I MADE SUTRAMA, SH	L	Banjar Dinas Batang
2.	I MADE SUDIARSANA, S.SOS.H	L	Banjar Dinas Peselatan
3.	I NYOMAN PUTRA	L	Banjar Dinas Bebayu

I. DESA NAWAKERTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BGS. WAYAN PUTU SWAYA, S.Pd	L	Banjar Dinas Laga
2.	NI NYOMAN MARIANI, S.Pd	P	Banjar Dinas Bau Kangin
3.	NI KETUT ENDANG PUSPITANISNGSIH, S.Pd	P	Banjar Dinas Bau Kawan

J. DESA PIDPID

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	I NYOMAN SUTA	L	Banjar Dinas Kelakah
2.	I KADEK AGUS ALIT DWIPAYANA	L	Banjar Dinas Belimbing
3.	I KETUT LILA ARIAWAN	L	Banjar Dinas Pidpid Kelod

K. DESA PURWAKERTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TANGKAS MADE SUTEJA	L	Banjar Dinas BiasLantang Kelod
2.	I NENGAH SUANDA	P	Banjar Dinas Lebah
3.	NI KADEK ARDANI	P	Banjar Dinas Biaslantang Kelod

L. DESA TISTA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	I GEDE ARYA PUTRA	L	Banjar Dinas Tista Gede
2.	I NYOMAN KARIASA	L	Banjar Dinas Tista Pasek
3.	NI LUH PUTU DAMAYANTI	P	Banjar Dinas Magetelu

M. DESA TIYINGTALI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	I WAYAN JATYASA, S.Pd, M.Pd	L	Banjar Dinas Tuminggal
2.	I GEDE SUSILA	L	Banjar Dinas Tiyingtali Kelod
3.	I GEDE YUDI ARYADI, S.Pd	L	Banjar Dinas Tiyingtali Kelod

N. DESA TRIBUANA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	I KETUT PINTA	L	Banjar Dinas Basangalas Kawan
2.	NI KOMANG PARMINI	P	Banjar Dinas Ngis Kaler
3.	I NYOMAN TAWAN	L	Banjar Dinas Purwayu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA